



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 0 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Mjn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili permohonan Perubahan nama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**ISKANDAR ATJO, S.E** : Lahir Bandung, 12 November 1971, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat Tinggal di Passarangan Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten, Majene, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Sarjana, dan

**NURLIANI** : Lahir Majene, 2 Juli 1970, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di Passarangan Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten, Majene, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan SMK, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Para Saksi;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 1 dari 9



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan ganti nama, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 6 Oktober 2020 yang sama dibawah register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Mjn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak para pemohon dilahirkan di **Majene**, pada tanggal **23 Agustus 2009**, dari perkawinan suami/istri yang bernama **ISKANDAR ATJO** dan **NURLIANI**;
2. Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Majene dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor **L/IST/2001/X/2009** tertanggal **2 Oktober 2020**;
3. Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran dari nama **MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA** menjadi **M. ACO MAULANA YUSUF**;
4. Bahwa dengan nama anak para pemohon (**MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA**), anak para pemohon sering sakit-sakitan;

Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Keterangan dalam Akte Kelahiran anak Para pemohon adalah :

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 2 dari 9



Nama anak Pemohon **MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA** diganti menjadi  
**M. ACO MAULANA YUSUF.**

- Memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registrasi Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon

Demikian permohonan ini kami buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, para pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya oleh Hakim, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISKANDAR ATJO, S.E, NIK 7605081211710001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURLIANI, NIK 7605084207700002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 7605082208090003 atas nama MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA anak dari ayah ISKANDAR ATJO dan Ibu NURLIANI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605012011170004 atas nama kepala keluarga ISKANDAR ATJO, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 100 / 217 / 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Labuang Utara yang menerangkan bahwa benar MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA penduduk Lingkungan Lipu, Kelurahan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 3 dari 9



Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, diberi tanda

P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605083001120003 atas nama kepala keluarga

MUSTAR, S.TP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 121 / 28 / iV / 2003, antara ISKANDAR

ATJO dengan NURLIANI, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan P-6 serta P-7 berupa *fotocopy* yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P.5, asli yang diserahkan oleh Para Pemohon, sehingga alat bukti surat P-1 sampai dengan P.7 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ALAMSYAH, HN, S.Ip.** Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

:

□ Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon adalah tetangga

Saksi;

□ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA** diganti menjadi **M. ACO**

**MAULANA YUSUF;**

□ Bahwa Saksi mengetahui penggantian nama tersebut dari Para Pemohon;

□ Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II yang

tinggal di Passarangan Selatan;

□ Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dengan nama ISKANDAR ATJO, S.E

sedangkan Pemohon II dengan nama NURLIANI;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama NUR AISYAH ISKANDAR, anak kedua bernama MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA dan anak ketiga bernama NASHWA DAYANA;
- Bahwa anak pertama dan ketiga Para Pemohon tersebut tinggal bersama Para Pemohon di Passarang Sealatan sedang anak kedua tinggal bersama pamannya yang tinggal di Lingkungan Lipu;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama **MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA** diganti menjadi **M. ACO MAULANA YUSUF** karena sering sakit-sakitan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon

membenarkannya;

2. **Saksi MARWAN**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon adalah keluarga jauh dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA** diganti menjadi **M. ACO MAULANA YUSUF**;
- Bahwa Saksi mengetahui penggantian nama tersebut dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II yang tinggal di Passarangan Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dengan nama ISKANDAR ATJO, S.E sedangkan Pemohon II dengan nama NURLIANI;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama NUR AISYAH ISKANDAR, anak kedua bernama MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA dan anak ketiga bernama NASHWA DAYANA;
- Bahwa anak pertama dan ketiga Para Pemohon tersebut tinggal bersama Para Pemohon di Passarang Sealatan sedang anak kedua tinggal bersama pamannya yang tinggal di Lingkungan Lipu;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama **MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA** diganti menjadi **M. ACO MAULANA YUSUF** karena sering sakit-sakitan;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon  
membenarkannya;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Nomor L / IST / 2001 / X / 2009 tanggal 2 Oktober 2020 atas nama MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA, dimana dari semula MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA diganti menjadi M. ACO MAULANA YUSUF;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi ALAMNSYAH, HN, S.Ip, Saksi MRWAN;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara Hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Para Pemohon dan materi permohonan Para Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan Saksi-saksi menunjukkan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA adalah anak yang masih di bawah umur dan anak yang sah dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur seorang anak yang sah sampai pada waktu dia mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*), dengan demikian Para Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mewakili MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA untuk mengajukan permohonan perubahan nama sebagaimana tertuang dalam kutipan akta lahir Nomor L / IST / 2001 / X / 2009 tanggal 2

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 6 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 atas nama MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA di persidangan;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Para Pemohon adalah perubahan nama, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 menunjukkan domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA berada di Kabupaten Majene, serta kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALAMSYAH, HN, S.Ip dan saksi MARWAN dipersidangan telah pula diketahui bahwa adapun maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena anak Para Pemohon sering sakit sehingga Para Pemohon merasa nama anaknya tersebut tidak cocok dan oleh karena itu hendak menggantinya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penggantian nama anaknya tersebut bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Keterangan dalam Akte Kelahiran anak Para pemohon adalah :  
  
Nama anak Pemohon **MUHAMMAD ALIF DANRAWINATA** diganti menjadi **M. ACO MAULANA YUSUF**.
3. Memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registrasi Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.196.000,00,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn tanggal 6 Oktober 2020, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dengan kehadiran Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 8 dari 9



**HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 100.000,-
3. Sumpah Rp. 50.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mjn

Hal. 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)